MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 72/DJMT/ST.KP7.1/II/2025

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa administrasi pemerintahan diperluas, yakni termasuk mengadili tindakan pemerintah atau tindakan faktual sebagaimana dimuat dalam Pasal 87 UU AP. Berkenaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 44/DJMT/ SK.DL1.10/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Tindakan Faktual bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada :

1. Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H./ 19690714199103 1006, Pembina Utama (IV/e), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Hartati Wuryaningdyah, S.E., M.M./ 19840305200912 2005, Pembina (IV/a), Kabag Kepegawaian Sekretariat;
3. Agus Abdur Rahman, S.H., M.H./ 19820802200904 1002, Penata Tingkat I (III/d), Hakim Yustisial;
4. Suryaningsih, S.Kom./ 198202112008052001, Penata (III/c), Kasi Peningkatan Mutu Hakim Ditbinganismintun;
5. Meitina Kardina, S.E./ 198505152019032011, Penata (III/c), Kasi Evaluasi dan Rasionalisasi Ditbinganismintun;
6. Hilda Riandini, S.Kom./ 199001172015032003, Penata Muda Tingka I (III/b), Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan;

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Choyrul Mala, S.Hum./ 199505062020122015, Penata Muda Tingkat I (III/b), Arsiparis Ahli Pertama;
8. Ciciliya Ticoalu/ 118760, Sersan Kepala Pom/W (Sersan Kepala Pom/W), Klerek - Pengolah Data dan Informasi;
9. Vinda Pratiwi, S.H./PPNPN;
10. Hendro Wuriyanto, S.E./PPNPN;
11. Priandi/PPNPN;
12. I Made Adhitya Widhiardana, S.H., M.Kn./PPNPN;
13. Ardi Bagas Pratama, A.Md./PPNPN.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Tindakan Faktual Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bertempat di Sunlake Waterfront Resort & Convention Jakarta Jl. Danau Permai Raya Blok C1, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta pada tanggal 26 sd. 28 Februari 2025;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI

YUWONO AGUNG NUGROHO

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara